

BAB II

DISKURSUS *SUTRAH* DALAM SALAT

A. *Sutrah*

1. Pengertian *Sutrah*

Secara etimologis *sutrah* berasal dari bahasa arab, yaitu ستر - يستر - سترة yang berarti menutupi, menghalangi atau menyembunyikan.¹ *Sutrah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan penutup.² Sedangkan secara terminologi *sutrah* memiliki beberapa pengertian, antara lain:

- a. Al-Barakati di dalam kitab *Qawa'id al-Fiqh* menyebutkan bahwa *sutrah* itu adalah segala sesuatu yang diletakkan di depan orang yang salat baik berupa tongkat atau lainnya.³
- b. Ad-Dardir dalam *asy-Syarhu ash-Shaghir* menyebutkan tentang yang dimaksud dengan *sutrah* adalah benda yang dijadikan oleh orang yang salat sebagai pencegah orang yang lewat di depannya.⁴
- c. Al-Buhuti dalam kitab *Kasysyaf al-Qina'* menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *sutrah* adalah benda yang menghalangi baik berupa tombak atau sesuatu lainnya.⁵
- d. *Sutrah* adalah benda diletakkan di depan seseorang yang sedang melaksanakan salat untuk mencegah orang lewat di hadapannya. An-Nawawi dalam *Raudhah at-Thalibin* mengatakan, “....kemudian jika seseorang salat menghadap *sutrah*, yang bisa mencegahnya dari orang-orang yang lewat di area antara ia dan *sutrahnya*”.⁶

¹ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Jilid 3 (Kairo: Daar al-Ma'arif), h. 1935.

² Galih Maulana. *Syarat Sah Salat Dalam Mazhab Syafi'i* #2 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 20.

³ Muhammad 'Amim al-Ihsan al-Mujaddidi al-Barakati, *Qawa'id al-Fiqh* (Karachi: al-Shadaf, 1986), h. 319.

⁴ Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ad-Dardir, *asy-Syarhu ash-Shaghir*, Jilid ke-1 (Kairo: Daar al-Ma'arif), h. 334.

⁵ Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'*, Jilid ke-1 (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1983), h. 382.

⁶ An-Nawawi, *Raudhatut Tahlibin*, Jilid ke-1 (Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1991), h. 295.

- e. Menurut al-Mula Ali al-Qari *rahimahumullah* menjelaskan, *sutrah* ialah apapun yang ditempatkan di depan orang yang sedang salat, baik itu berupa tongkat, sajadah, cambuk atau benda lainnya. Tidak hanya itu *sutrah* juga dapat berupa orang lain, pohon, hewan tunggangan yang dapat dijadikan sebagai tanda tempat untuk sujud orang yang sedah salat, agar tidak ada orang yang dapat lewat di area tempat sujudnya.⁷
- f. Didalam kamus *Musthalahat Fiqhiyyah*, *as-sutrah* di depan orang yang sedang melaksanakan salat artinya sesuatu yang diletakkan di depan orang salat yang berfungsi untuk membatasi orang yang sedang salat tersebut dengan orang yang berjalan di depannya.⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa *sutrah* berarti segala sesuatu yang bediri atau diletakkan di hadapan orang yang sedang melaksanakan salat, seperti tongkat, tombak, tanah yang disusun, hewan tunggangan ataupun sesuatu yang serupa untuk mencegah orang lain melewatiya.

2. Ukuran Tinggi *Sutrah*

Dalam sebuah hadis Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa minimal ukuran *sutrah* yang dapat digunakan dalam salat adalah setinggi *mu'khiratur rahl* atau sekitar 2/3 hasta,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيْوَبَ ،
عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَتَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ"⁹

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub dari Abu al-Aswad dari Urwah dari Aisyah *radhiyallahu anha* bahwasanya dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai

⁷ Al-Mula 'Ali al-Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykatul Mashabih*, Jilid ke-2 (Beirut: Daar al-Fikr, 2002), h. 639.

⁸ Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mujam al-Mushthalahat wa al-Alfadzh al-Fiqhiyyah*, Jilid ke-2 (Kairo: Daar al-Fadhilah), h. 243.

⁹ Muslim ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim* hadits no. 500, (Riyadh: Darut Thayyibah, 2006), h. 228.

sutrah (pembatas) seseorang yang sedang salat. Maka beliau menjawab: “*Ia ialah semisal kayu yang diletakkan di punggung hewan tunggangan*”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ”إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ“¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Al-'abdi telah menceritakan kepada kami Isra' il dari Simak dari Musa bin Thahah dari Ayahnya, Thahah bin Ubaidillah dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila kamu memasang *sutrah* (pembatas) di depanmu seperti kayu di belakang binatang kendaraan, maka tidak akan memudharatkanmu orang yang lewat di depanmu”.

Menurut Abu Zakariya Muhyidin al-Nawawi, dalam hadis tersebut dianjurkan untuk melakukan salat menghadap *sutrah*. Ia menjelaskan bahwa ukuran minimal dari *sutrah* adalah sekitar 2/3 lengan ataupun benda yang dapat berdiri di depannya.¹¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْيَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةً ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَبِّلِيِّ فَقَالَ : ”كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ“¹²

Muhammad bin 'Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, 'Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah mengabarkan kepada kami, dari Abi al-Aswad Muhammad bin 'Abdirrahman, dari 'Urwah, Dari 'Aisyah, *beliau* berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai pembatas bagi orang yang salat semasa Perang Tabuk. Maka baginda bersabda: “*Setinggi bagian belakang al-Rahl (pelana unta)*”.

Dalam pemahaman hadis tersebut, terdapat perbedaan pandangan mengenai tinggi *sutrah*, yang dalam hadis menyebutkan tingginya

¹⁰ Abu Daud Sulaiman ibnu Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* no. 685, jilid 2, (Damaskus: Daar Ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 21.

¹¹ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Jilid ke-4 (Beirut: Daar Ihya al-Turath, 1392 H), h. 216.

¹² Muslim ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim* hadits no. 500, (Riyadh: Darut Thayyibah, 2006), h. 228.

“*setinggi belakang pelana unta*”. Hal ini menyebabkan ulama memiliki berbagai pendapat tentang ukuran lebar dan tinggi *sutrah*. Berikut penulis menyajikan beberapa pendapat dari para ulama.

- a. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pendapat para ulama mengenai ukuran atau bentuk *sutrah* tidak jauh berbeda. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ukuran minimal *sutrah* adalah sepanjang satu hasta yaitu sekitar 46 cm atau lebih.¹³
- b. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa batas minimal *sutrah* adalah satu hasta, dengan ketebalan setebal tombak. barang yang dijadikan *sutrah* haruslah suci dan makruh jika menggunakan benda atau barang yang bernajis. Benda yang digunakan sebagai *sutrah* juga harus tetap diam, hal ini dilakukan agar dapat menambah kekhuyukan dalam salat.¹⁴
- c. Ulama Syafi’i menyatakan bahwa ukuran *sutrah* adalah sekitar 2/3 hasta, berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berarti: “Buatlah pembatas dalam salat kalian meski hanya dengan anak panah”.¹⁵

3. Macam-macam *Sutrah*

Adapun benda-benda yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* diantaranya ialah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- a. Tombak atau tongkat yang di tancapkan

Bentuk *Sutrah* berupa tombak terdapat penjelasanya dalam hadis Nabi ﷺ yang berbunyi:

¹³ Wahbah Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. dari bahasa Arab oleh Abdul Hayyie et al... (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 118

¹⁴ Muhammad Syamsul Haq al-Azhim. *Aunul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud*. Terj. dari bahasa Arab oleh Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 291.

¹⁵ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Al-Risalah, 1998), jilid ke-24, h. 57.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ تُمَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْيُدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُزُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٌ : يَغْرِزُ الْعَنْزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا . رَأَدَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : قَالَ عَبْيُدُ اللَّهِ : وَهِيَ الْحُرْبَةُ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ dahulu menancapkan. Dan Abu Bakar berkata: "Beliau menancapkan tongkat lancip dan salat menghadapnya." Dan Ibnu Abi Syaibah menambahkan, "Ubaidullah berkata: Tongkat tersebut adalah tombak."

Juga hadis Abu Juhaifah *radhiyallahu'anhu*, ia berkata:

حَدَّثَنَا آدُمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلَاهًا حِرَةً، فَأَتَيَ بِوَضُوءٍ، فَنَوَضَّا فَصَلَّى بِنَا الظُّهُرَ وَالعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً وَالْمَرْأَةَ وَالْحِمَارُ، يُمْرُونَ مِنْ وَرَائِهَا.¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku mendengar bapakku berkata, Nabi ﷺ keluar menemui kami saat terik matahari. Kemudian beliau diberi bejana berisi air, lalu beliau berwudlu dan mengerjakan salat Zhuhur dan 'Ashar bersama kami. Sementara itu di hadapannya ditancapkan sebuah tongkat, sementara para wanita dan keledai berlalu lalang di belakang tongkat kayu tersebut."

b. Tiang

¹⁶ Muslim ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim* hadits no. 501, (Riyadh: Darut Thayyibah, 2006), h. 228.

¹⁷ Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* hadits no. 499, (Beirut: Daar ibnu Katsir, 2002), h. 131.

Bentuk *sutrah* berupa tiang ada dalam hadis Salamah bi Al-akwa' *radhiallahu'anhu*:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبِيدٍ ، قَالَ : كُنْتُ آتَيْ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ، قَالَ : فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا¹⁸

Al-makkiy ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid ibn Abi 'ubaid telah menceritakan kepada kami, dia berkata: "Aku pernah bersama Salamah bin al-Akwa', lalu ia salat di sisi (di belakang) tiang yang ada di al-Mushaf. Aku bertanya: 'Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau salat di belakang tiang ini, mengapa?' Ia berkata: 'aku pernah melihat Nabi ﷺ memilih untuk salat di belakangnya'".

c. Hewan Tunggangan

Sutrah berupa hewan tunggangan dijelaskan dalam hadis Ibnu umar *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُعْمَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ نُعْمَانَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى

بَعِيرٍ¹⁹

SUMATERA UTARA MEDAN
Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dan berkata: Abu Khalid Al-ahmar menceritakan kepada kami, dari 'ubaqidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ pernah salat menghadap hewan tunggangannya. Dan Ibnu Numair mengatakan: sesungguhnya Nabi ﷺ pernah salat menghadap unta.

¹⁸ Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* hadits no. 502, (Beirut: Daar ibnu Katsir, 2002), h. 132.

¹⁹ Muslim ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim* hadits no. 502, (Riyadh: Darut Thayyibah, 2006), h. 229.

Dalam menggunakan hewan tunggangan sebagai *sutrah* maka hendaknya hewan tunggangan itu dalam keadaan terikat dan tidak membuat orang yang sedang salat terkena najis.

d. Pohon

Bentuk *sutrah* berupa pohon dijelaskan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ مُضْرِبٍ يُخَدِّثُ عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةً بَدْرِ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ²⁰

Muhammad ibn Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishak, dia berkata: Aku pernah mendengar Haritsah ibn Mudharrib menceritakan dari Ali *radhiyallahu'anhu*, dia berkata: "Sungguh aku menyaksikan keadaan kita pada malam hari perang Badar, tidak ada sorang pun dari kita yang tidak tidur kecuali Rasulullah ﷺ. Ketika itu beliau mengerjakan salat menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga pagi hari."

e. Anak Panah

Bentuk *sutrah* berupa anak panah dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan Ahmad dalam *musnad*-nya, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سُتُّرْتُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلِيُسْتَرِّ بِسَهْمِهِ "²¹

Yakub bin Ibrahim menuturkan kepadaku, Abdul Malik bin Rabi Sabrah menuturkan kepadaku, dari ayahnya (yaitu Rabi' bin Sabrah), dari kakeknya (yaitu Sabrah bin Ma'bad al-Juhani) ia berkata:

²⁰ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* hadis no. 1161, jilid 2, (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1995), h. 362.

²¹ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* no. 15342, jilid 24, (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1995), h. 59.

Rasulullah ﷺ bersabda: “*Sutrah seseorang ketika salat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian salat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutrah*”.

Riwayat ini shahih dan seluruh perawinya shahih. Dalam *Majma Az Zawa'id*, Al Haitsami berkata, “Semua perawi Ahmad dalam hadis ini adalah perawi *shahihain*.” Cara menjadikan anak panah sebagai *sutrah* dalam salat seseorang adalah dengan menancapkannya di hadapan orang yang sedang salat tersebut. Hal ini dapat dipahami dari keumuman sifat-sifat benda yang dapat dijadikan sebagai *sutrah*, yaitu memiliki sifat meninggi.²²

f. Dinding

Sutrah berupa dinding dijelaskan dalam hadis Sahl bin Sa'idi *radhiyallahu'anhu*, ia berkata:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ
مُرْثِ الشَّاةِ²³

Amru ibn Zurarah telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Abdul Aziz ibn Abi Hazim telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya dari Sahl, dia berkata: “Biasanya antara tempat salat Rasulullah ﷺ dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat”.

SUMATERA UTARA MEDAN

g. Orang Lain

Jika benda yang tingginya sekitar 2/3 hasta maka benda itu sah untuk menjadi *sutrah*, maka jika kita bersutrah dengan orang lain yang tentu lebih tinggi dari itu dibolehkan. Jumhur ulama menyatakan bolehnya menjadikan orang lain sebagai *sutrah*. Namun mereka berselisih pendapat dalam rinciannya.

²² Julian Purnama, *Kupas Tuntas Sutrah Shalat* (Yogyakarta: Fawaid King Aswad, 2021), h. 59.

²³ Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* hadits no. 496, (Beirut: Daar ibnu Katsir, 2002), h. 131.

Hanabilah secara mutlak memperbolehkan bersutrah kepada orang lain selama bukan orang kafir. Adapun Hanafiyah dan Malikiyyah menyatakan bolehnya bersutrah pada punggung orang lain, baik ia berdiri ataupun duduk. Adapun bersutrah mengharap bagian depan orang lain, atau menghadap orang yang tidur, atau menghadap wanita tidak diperbolehkan. Sedangkan menghadap punggung wanita hukum diperselisihkan, dianggap boleh oleh Hanafiyah dan salah satu pendapat Malikiyyah, dan haram menurut pendapat lain dari Malikiyyah. Ringkasnya, boleh bersutrah kepada orang lain, selama ia tidak membuat orang yang salat teralihkan atau tersibukkan pikirannya atau membuatnya tidak *khusyu'*.²⁴

h. Benda Apapun yang Tinggi

Hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, Nabi ﷺ bersabda:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الْمَحْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصْمَمِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصْمَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقْبِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ".²⁵

Dan telah menceritakan kepada kami Ishak ibn Ibrahim, Al-makhzumi telah mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid (Ibnu Ziyad) telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah ibn Abdillah ibn Al-asham telah menceritakan kepada kami, Yazid ibn Al-asham telah menceritakan kepada kami, dari Abi Hurairah *radhiyallahu'anhu* berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Lewatnya wanita, keledai dan anjing membatalkan salat. Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi bagian belakang *al-rahl* (pelana unta)."

Juga hadis dari Aisyah *radhiyallahu'anha*, ia berkata:

²⁴ Yulian Purnama, *Kupas Tuntas Sutrah Salat* (Yogyakarta. 2021), h. 31-32.

²⁵ Muslim ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim* hadits no. 511, (Riyadh: Darut Thayyibah, 2006), h. 232.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ،
عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : " كَمُؤْخِرَةٍ
الرَّحْلِ ".²⁶

Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, ‘Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah mengabarkan kepada kami, dari Abi al-Aswad Muhammad bin ‘Abdirrahman, dari ‘Urwah, Dari ‘Aisyah r.a., beliau berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai pembatas bagi orang yang salat semasa Perang Tabuk. Maka baginda bersabda: “*Setinggi bagian belakang al-Rahl (pelana unta)*”.

Imam an-Nawawi menjelaskan: “*mu’khiratur rahl*” adalah sandaran pelana yang biasanya ada di belakang penunggang hewan. Namun para ulama berbeda pendakat terkait hal ini, mengenai seberapa tinggi *mu’kiratur rahli* itu? an-Nawai menyatakan, di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa *sutrah* itu minimal setinggi *mu’khiratur rahl*, yaitu sekitar 2/3 harta, namun dapat diganti dengan apa saja yang berdiri di depannya.²⁷ Ibnu Bathal memaparkan, “at-Tsauri dan Abu Hanifah menyatakan ukuran minimal dari *sutrah* adalah setinggi *mu’khiratur rahl* yaitu tingginya satu hasta. Ini juga pendapat Atha’ al-Auza’i juga menyatakan semisal itu, hanya saja ia tidak membatasi harus satu hasta atau berapapun. Tentu saja hal ini adalah *khilafiyah ijtihadiyyah* diantara para ulama.

Andaikan seseorang hanya mendapatkan benda yang tingginya kurang dari 1 hasta atau 2/3 hasta, seperti batu, kayu, tas atau semacamnya apa yang mesti ia lakukan? Jawabnya, ia boleh memakai benda tersebut sebagai *sutrah* tatkala ia tidak mendapatkan benda

²⁶ Muslim ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim* hadits no. 500, (Riyadh: Darut Thayyibah, 2006), h. 228.

²⁷ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Jilid ke-4 (Beirut: Daar Ihya al-Turath, 1392 H), h. 216.

lainnya yang dapat dijadikan *sutrah*. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, al-Auza'i, Imam Ahmad, asy-Sya'bi, dan Nafi'. Abu Sa'id berkata: "kami biasa bersutrah dengan panah atau dengan batu dalam salat".²⁸ Sehingga dalam hal ini perkaranya luas *insya Allah*.

4. Jarak Antara Orang Yang Salat Dengan *Sutrah*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait jarak antara orang yang salat dengan *sutrahnya*. Hal ini disebabkan terdapat tiga hadis yang secara sepantas tampak tidak selaras satu sama lain. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jarak antara orang yang salat dan pembatasnya sekitar cukup untuk dilewati seekor kambing, yaitu sekitar tiga hasta.²⁹ Dalil yang mendasari pedapat ini adalah pertama yakni hadis dari Sahl as-Sa'idi *radhiallahu'anhu*, beliau berkata: "Biasanya antar tempat salat Rasulullah ﷺ dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat."

Yang dimaksud dengan *mushalla* adalah tempat sujud. Imam an-Nawawi mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwa jarak yang dimaksud adalah dari tempat sujud. Al-Baghawi menjelaskan bahwa para ahli ilmu menganjurkan untuk mendekatkan diri kepada *sutrah* sehingga jarak antara orang yang salat dengan *sutrah* cukup untuk sujud.³⁰ Hal ini berdasarkan hadis yang kedua yakni hadis dari Sahl ibn Abi Hatsmah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ ، عَنْ صَفْوَانَ
بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

²⁸ Abu al-Faraj ibn Rajab al-Hanbali, *Fathul Baari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid ke-4 (Kairo: Maktabah Tahqiq Daar al-Haramain, 1996), h. 38.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa 'Adilatuhu*, Terj. dari bahasa Arab oleh Abdul Hayyie et al., (Jakarta: Gema Insani, 2010).

³⁰ M. Nashiruddin al-Bani, *Sifat Shalat Nabi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُرْتَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ
عَلَيْهِ صَلَاتُهُ" ³¹

Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Ishaq bin Manshur mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Shafwan bin Sulaim dari Nafi' bin Jubair dari Sahl bin Abu Hatsmah dia berkata: bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika salah seorang dari kalian salat menghadap ke arah *Sutrah* (pembatas) maka mendekatlah kepadanya, agar setan tidak memutus salatnya."

5. Urgensi *Sutrah* Dalam Salat

Beberapa alasan penting menggunakan *sutrah* saat melaksanakan salat antara lain adalah:

- Mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ

Penggunaan *sutrah* adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Di dalam beberapa hadis di jelaskan Rasulullah ﷺ selalu menggunakan *sutrah* dalam salatnya, baik itu dimasjid atau pun di tempat yang terbuka.³²

- Mencegah orang lewat di depan

Sutrah berguna untuk mencegah orang yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang melaksanakan salat. *Sutrah* menandai batasan area salat seseorang, sehingga orang lain dapat mengetahui untuk tidak melintas di hadapan orang yang sedang salat tersebut.³³

- Menjaga kekhusukan salat

Sutrah berfungsi sebagai penghalang fisik yang membantu menjaga konsentrasi dan kekhusukan seseorang yang sedang

³¹ Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Muassasah Ar-risalah Nasyirun, 2014), hal. 277.

³² Yulian Purnama, *Kupas Tuntas Sutrah Salat* (Yogyakarta. 2021), h. 6.

³³ Shalih bin Fauzan, *Kitab Shalat*, terj. dari bahasa Arab oleh Asmuni (Jakarta: Daarul Falah, 2006), h. 105.

melaksanakan salat dari gangguan luar, seperti orang yang lewat atau pergerakan di sekitarnya.³⁴

B. Hadis-hadis Tentang Anjuran Menggunakan *Sutrah* Dalam Salat

Banyak hadis dari berbagai kitab-kitab ulama hadis yang berkaitan dengan *sutrah* dan anjuran menggunakanannya saat salat. Berikut adalah beberapa hadis yang menunjukkan anjuran dan perintah pengunaan *sutrah* dalam salat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُرْتَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا"

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al ‘Ala’ telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Ibnu ‘Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Sa’id al-Khudri dari Ayahnya dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia menghadap *sutrah* dan mendekatlah padanya”.

Abu Daud meletakan hadis ini di dalam sunannya pada *kitab ash-salat* dalam bab *ma yu’maru al-mushalli an yadra’a ‘an al-mamarri bayna yadaih* (bab tentang apa yang diperintahkan kepada orang yang sedang salat untuk mencegah orang yang hendak melintas di hadapannya) dengan nomor 698. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad ibn al-‘Ala’ dari Abu Khalid dari Ibnu ‘Ajlan dari Zaid ibn Aslam dari Abdurrahman ibn Abi Sa’id al-Khudri dari ayahnya yaitu Abu Sa’id al-Khudri.

Hadis ini memiliki sanad yang kuat sebagaimana yang telah dikatakan Syua’ib al-Arnauth tatkala mentahqiq Sunan Abi Daud. Al-albani berkomentar

³⁴ Alawi ‘Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman, *Ibanah al-Ahkaam Syarah Bulugh al-Maram*, Terj. dari bahasa Arab oleh Nor Hasanuddin (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), h. 288.

³⁵ Abu Daud Sulaiman ibnu al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud* no. 698, jilid 2, (Damaskus: Daar Ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), h. 29.

akan hadis ini di dalam *Shahih Sunan Abi Daud*, dan dia mengatakan bahwa derajat hadis ini *hasan shahih*.³⁶

حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلِيُصَلِّ إِلَى سُترَةِ، وَلِيُدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمْرُّ فَلِيُقَاتِلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" ³⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari Ibnu ‘Ajlan dari Zaid bin Aslam dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id dari Bapaknya ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Jika salah seorang dari kalian salat, hendaklah menghadap ke *sutrah* dan mendekatinya. Jangan membiarkan seseorang melintas di depannya, jika ada seseorang yang melintasinya hendaklah ia bunuh sebab dia adalah setan.”

Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya pada kitab menegakkan salat dan sunnah-sunnah di dalamnya, bab mencegah semampunya dengan nomor hadis 954. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Kuraib dari Abu Khalid al-Ahmar dari Ibnu ‘Ajlan dari Zaid ibn Aslam dari Abdurrahman ibn Abi Sa’id dari ayahnya yaitu Abu Sa’id. Perawi pada hadis Ibnu Majah ini adalah perawi yang sama pada hadis Abu Daud, karena hadis ini merupakan *mutabi’* hadis tersebut. Hadis ini memiliki derajat hadis yang *hasan shahih* sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-albani di dalam kitabnya *Shahih Sunan Ibnu Majah*.³⁸

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, jilid 1, (Riyadh: Makatabah Al-ma’arif li An-nasyr wa At-tauzi’, 1998), h. 204.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* no. 954, jilid 1, (Kairo, Daar Ihya Al-kutub Al-‘arabiyyah, 1918), h. 307.

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, (Riyadh: Makatabah Al-ma’arif li An-nasyr wa At-tauzi’, 1998), h. 287.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكِزُ لَهُ الْحُرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا³⁹

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Abdullah, bahwa pernah ditancapkan di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebuah tombak lalu salat menghadapnya."

Hadis ini ditakhrij oleh al-imam al-bukhari di dalam kitabnya "Shahih al-bukhari" pada *kitab ash-salat, bab ash-salat ila al-harbah* dengan nomor hadis 498. Hadis ini diriwayatkan dari Musaddad, dari Yahya, dari Ubaidullah, dari Nafi' dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar.

Hadis ini memiliki derajat *shahih* sebagaimana yang telah dikatakan Syua'ib al-arnauth tatkala menilai hadis al-Imam Ahmad yang merupakan *mutabi'* hadis ini, beliau mengatakan sanadnya *shahih* sesuai dengan syarat *shahih* al-Bukhari dan Muslim.⁴⁰ Dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani juga mengatakan bahwa hadis ini *shahih*, sebagaimana ia mengatakan *shahihnya* hadis an-Nasa'I nomor 746 di dalam kitabnya "Shahih Sunan an-Nasa'i", yang mana hadis ini juga merupakan *mutabi'* dari hadis diatas.⁴¹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَهَنَّادٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ
الرَّجْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ"⁴²

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Simak bin Harb dari Musa bin

³⁹ Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* hadits no. 498, (Beirut: Daar ibnu Katsir, 2002), h. 131.

⁴⁰ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* ditahqiq dan ditakhrij oleh Syu'aib al-Arnauth dan 'Adil Mursyid, jilid 8, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h. 230.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, jilid ke-1, (Riyadh: Makatabah al-Ma'rif li an-Nasir wa at-Tauzi', 1998), h. 248.

⁴² Abu Isa Muhammad ibnu Isa at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabiir* ditahqiq oleh Basysyar ibn 'Awwad Ma'ruf hadis no. 335, jilid 1, (Beirut: Daar al-Gharbi al-Islamiy, 1996), h. 366-367.

Thalhah dari Ayahnya ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian telah meletakkan (sesuatu) semisal pelana kuda di depannya, setelah itu ia tidak perlu memperdulikan siapa yang lewat di belakangnya.”

Hadis ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi di dalam sunannya pada kitab salat, bab tentang *sutrah* untuk orang yang salat. Hadis ini diriwayatkan dari Qutaibah dan Hannad, dari Abu al-Ahwash dari Simak ibn Harb dari Musa ibn Thalhah dari ayahnya yang merupakan sahabat Nabi yang mulia yaitu Thalhah.

Basysyar ibn ‘Awwad telah mentahqiq hadis ini dan ia juga menambahkan pada bab ini juga ada 16 iwayat dari Abu Hurairah, Sahl bin Abu Hatsmah, Ibnu Umar, Sabrah bin Ma’bad al-Juhani, Abu Juhaifah dan ‘Aisyah. Abu Isa berkata bahwa hadis ini memiliki derajat *hasan shahih*. Para ahli ilmu mengamalkan hadis ini dan mereka berkata, “*sutrah* imam adalah *sutrah* bagi makmumnya”. Muhammad Nashiruddin al-Albani juga mengatakan hadis ini adalah hadis *hasan shahih* pada kitab *Shahih Sunan at-Tirmidzi* sebagaimana ia menilai hadis Ibnu Majah nomor 940.⁴³

C. Hukum Menggunakan *Sutrah* Dalam Salat

Para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya *sutrah* dalam salat, baik bagi imam tatkala salat berjamaah maupun bagi seorang yang salat sendirian. Hal ini juga berlaku bagi orang yang melaksanakan salat baik di dalam maupun di luar ruangan. Suatu perkara yang disyariatkan dalam Islam, maka hukumnya tidak terlepas dari wajib ataupun *mustahab (sunnah)*, dan terkadang juga berupa perkara yang *mubah* (boleh) karena ditegaskan kebolehannya dalam syariat. Syaikh Muhamamd ibn Shalih al-‘Utsaimin *rahimahullahu* mengatakan,

فَالواجبُ يُقَالُ لِهِ: مَشْرُوعٌ، وَالْمُسْتَحْبُ يُقَالُ لِهِ: مَشْرُوعٌ، لَانَّ كُلَّاً مِنْهُمَا مَطْلُوبٌ مِنَ الْإِنْسَانِ وَمَشْرُوعٌ أَنْ يَفْعَلَهُ⁴⁴

⁴³ Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan At-tirmidzi*, jilid 1, (Riyadh: Makatabah Al-ma’arif li An-nasyr wa At-tauzi’, 2000), h. 198.

⁴⁴ Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin, *asy-Syarhu al-Mumti’ ‘ala Zaad al-Mustaqni’* (Dammam: Daar ibn Jauziyah, 1422 H), Jilid ke-3, h. 330.

“Perkara yang wajib *disebut* juga *masyru'* (disyariatkhan), dan perkara yang *mustahab (sunnah)* juga *disebut masyru'*, karena keduanya merupakan tuntutan kepada seseorang untuk melakukannya.”

Hal yang hampir senada juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah,

يُقَالُ: الْعَمَلُ الْمَشْرُوعُ - وَهُوَ الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحِبُ وَرُبَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُبَاحُ بِالشَّرِيعَةِ⁴⁵

“Dikatakan hukumnya disyariatkhan artinya hukumnya bisa jadi wajib atau mustahab dan terkadang termasuk didalamnya perkara yang *mubah* dalam syariat.”

Ibnu Rusyd berkata tentang disyariatkannya *sutrah* dalam salat,

وَافْقَدَ الْعُلَمَاءَ بِأَجْمَعِهِمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ السَّتْرَةِ بَيْنِ الْمَصْلِيِّ وَالْقَبْلَةِ إِذَا صَلَى مُنْفَرِداً كَانَ
أَوْ إِمَاماً⁴⁶

“Sepakat para ulama atas dianjurkannya penggunaan *sutrah* bagi orang yang salat dan diletakkan diantaranya dan kiblat, baik salat sendiri maupun tatkala menjadi imam dalam salat berjamaah.”

Setelah mengetahui bahwa menghadap ke *sutrah* ketika salat adalah hal yang disyariatkhan, kita perlu membahas apa hukumnya, apakah sunnah ataukah wajib. Dalam masalah ini, terdapat beberapa pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-‘Arabi bahwa ada tiga hukum tentang menggunakan *sutrah* dalam salat ini⁴⁷, berikut penjelasannya:

1. **Wajib**
Hukum wajib dalam *sutrah* merupakan perintah yang banyak di beberapa hadis Nabi ﷺ tentang penggunaan *sutrah* dalam salat, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Adanya kalimat perintah dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum menggunakan *sutrah* adalah wajib.

⁴⁵ Ahmad ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid ke-19 (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 2004), h. 228.

⁴⁶ Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 1415 H), h. 278.

⁴⁷ Mahmud ibn Muhammad al-‘Aini, *‘Umdatul Qari*, Jilid ke-4 (Daar al-Fikr), h. 291.

صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي : وجوب المأمور به، والمبادرة بفعله فوراً⁴⁸

“Kalimat perintah secara *muthlaq* menghasilkan hukum wajib untuk mengerjakan apa yang diperintah tersebut, serta bersegera untuk melakukannya sesegera mungkin”

Dan hukum ini tidak berubah atau menjadi sunnah sampai adanya dalil yang mempengaruhi dan mengubah hukumnya. Akan tetapi, semua hadis tentang penggunaan *sutrah* menunjukkan perintah akan penggunaannya. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah salat tidak menggunakan *sutrah*, hadis tersebut adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran dan tidak dapat mengubah hukum wajib menggunakan *sutrah* menjadi sunnah.⁴⁹

Dan dapat disimpulkan bahwa hukum menggunakan *sutrah* dalam salat adalah wajib. Pendapat ini yang dipegang oleh asy-Syaukani, Ibnu Hazm dan juga dikuatkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Al-Albani menunjukkan hadis tentang wajibnya menggunakan *sutrah*, berdasarkan hadis Nabi ﷺ yang berbunyi,

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ ، حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ عُثْمَانَ ،
حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُرْتَةٍ ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمْرُرُ بِيَنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى
فَلْتُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيبَينَ"⁵⁰

SUMATERA UTARA MEDAN

Bundar menuturkan kepada kami, Abu Bakr (al-Hanafi) menuturkan kepada kami, adh-Dhahhak bin Utsman menuturkan kepada kami, Shadaqah bin Yassar menuturkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “Janganlah engkau salat kecuali menghadap *sutrah*, dan jangan biarkan

⁴⁸ Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul* (Alexandria: Daar al-Iman, 2001), h. 18.

⁴⁹ Farih ibn Shalih al-Bahlal, *Ithaf al-Ikhwah bi Ahkam ash-Salat ila as-Sutrah* (Riyadh: Daar al-Atsar, 1993), h. 74.

⁵⁰ Ishaq ibn Khuzaimah As-Sulami An-Naisaburi, *Mukhtashar al-Mukhtashar min al-Musnad ash-Shahih 'an an-Nabi ﷺ* (Riyadh: Daar Al-Miimaan, 2009), jilid 2, h. 51

seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)".

Al-Albani di dalam kitabnya "Tamaam al-Minah" mengatakan, القول بالستحبات ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها، وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير ستة، وبهذا ترجم له ابن خزيمة في "صححه" فروي هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا: "لا تصل إلا إلى ستة....". وإن ما يؤكّد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك في الحديث، ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة.⁵¹

"Pendapat yang menyatakan hukumnya *mustahab* bertentangan dengan perintah untuk mengadap *sutrah* dalam beberapa hadits. Penulis (*Fiqhus Sunnah*) menyebutkan salah satunya dan bertentangan dengan hadis larangan salat tanpa *sutrah*. Dan inilah yang dipahami oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya, yang ia meriwayatkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Umar secara *marfu'*: "*Janganlah salat kecuali menghadap sutrah.....*". Dan diantara yang menguatkan hukum wajib tersebut adalah karena *sutrah* adalah sebab syar'i tidak batalnya salat orang yang dilewati oleh wanita *baligh*, keledai dan anjing hitam, sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis *shahih*. Dan juga untuk menahan orang yang lewat di hadapan orang yang salat dan juga hukum-hukum lain yang berkaitan dengan *sutrah*.

Ibnu Hazm juga berkomentar terkait wajibnya menggunakan *sutrah* dalam salat,

وأتفقا على أن من قرب من ستته ما بين مر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه⁵²

"Dan telah sepakat para ulama bahwa siapa yang mendekat kepada *sutrahnya* yang jaraknya kira-kira cukup untuk domba melintas atau

⁵¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tamaam al-Minah fi at-Ta'liq 'Ala Fiqh as-Sunnah* (Oman: Daar ar-Rayah), h. 300.

⁵² Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm, *Maratib al-Ijma'* (Beirut: Daar al-Kitab al-'Ilmiyah), h. 30.

sekitar tiga hasta, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan kewajibannya.”

Begitu juga dengan asy-Syaukani, dia menjelaskan kewajiban penggunaan *sutrah* dalam salat dan berkata,

وأَكْثَرُ الْأَحَادِيثُ مُشْتَمَلَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهَا ، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يُصْرِفُ هَذِهِ الْأَوْامِرَ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ فَذَاكُ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلصِّرْفِ قَوْلُهُ ﴿فِإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بِيْنَ يَدَيْهِ﴾⁵³

“Kebanyakan hadis yang menyatakan perintah dalam perkara ini (*sutrah*), dan jelas suatu perintah adalah kewajiban, jika ada dalil yang memalingkan hukum asal yang wajib menjadi sunnah maka tidak mengapa, akan tetapi tidak benar dengan menggunakan hadis Nabi yang berbunyi, “Sesungguhnya tidak masalah akan sesuatu yang lewat di hadapannya (tatktala salat)”. Hadis yang disampaikan ini adalah hadis lemah.”⁵⁴

2. Sunnah secara mutlak

Ini merupakan pendapatnya Syafi’iyah, Hanabilah dan salah satu pendapat Imam Malik. Ibnu Abdi al-Baar mengemukakannya di dalam *at-Tamhid*.⁵⁵ Al-Imam asy-Syafi’i juga menyatakan akan sunnahnya menggunakan *sutrah* dalam salat,

وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَرِّ بِالدُّنْوِ مِنْ السُّرْتَةِ احْتِيَارًا لَا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَسَدَّتْ صَلَاةُ وَلَا أَنَّ شَيْئًا يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُفْسِدُ صَلَاةً⁵⁶

Rasulullah ﷺ memerintahkan yang salat untuk bersutrah dan mendekat ke sutrahnya itu hanya pilihan (bukan kewajiban). Bukan berarti bila tidak bersutrah rusak salatnya. Juga tidak berarti ada yang lewat di depannya rusak salatnya.

⁵³ Muhammad ibn ‘Ali asy-Syaukani, *as-Sail al-Jarrar*, Jilid 1 (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah), h. 176.

⁵⁴ Muhammad ibn ‘Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar min AsrarMuntaqa al-Akhbar*, Jilid ke-5 (Dammam: Daar Ibn Jauziy, 1427 H), h. 16.

⁵⁵ Yusuf ibn abdillah ibn Muhammad ibn Abdi al-Baar, *at-Tamhid*, Jilid ke-4 (Maroko: Wizarah ‘Umum al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyah), h. 193.

⁵⁶ Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, *al-Umm “Ikhtilaf al-Hadis”* (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), h. 623.

An-Nawawi yang merupakan ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan,

السنة للمصلبي أن يكون بين يديه ستة من جدار أو سارية أو غيرها ويدنو منها

ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه⁵⁷

"Disunnahkan bagi orang yang salat untuk menghadap *sutrah* di hadapannya, baik berupa tembok atau tiang atau yang lainnya. Dan disunnahkan untuk mendekat kepada *sutrah* tersebut. Dinukil dari Abu Hamid bahwa adanya *ijma'* dalam perkara ini (*sutrah*)."

Serta ucapan Ibnu Qudamah yang merupakan ulama dalam mazhab Hanbali dalam kitab "al-Mughni",

وجملته أنه يستحب للمصلبي أن يصلى إلى الستة⁵⁸

"Secara umum *sutrah* hukumnya *mustahab* (*sunnah*) bagi orang yang salat untuk menghadap kepadanya"

Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim mengatakan,

يسن له أن يجعل أمامه ستة في الصلاة تمنع المرور أمامه، وتكتف بصره عما

وراءها⁵⁹

"Disunnahkan bagi orang yang salat untuk meletakkan *sutrah* di depannya untuk mencegah orang lain lewat di depannya dan menjaga (membatasi) pandangan untuk tidak melihat melebihi *sutrah*."

Ulama lain yang menyatakan hal sama adalah Ibnu Abdi al-Baar dalam kitabnya *al-Istizkar*,

وَمِنَ السُّنْنَةِ أَنْ يَدْنُوَ الْمُصَلَّيِّ مِنْ سُرْتِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِمَامِ وَفِي الْمُنْفَرِ⁶⁰

⁵⁷ Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab li Asy-Syairaazi* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad), Jilid 3, h. 226.

⁵⁸ Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Riyadh: Daar 'Alam Al-Kutub, 1997), jilid 3, h. 80.

⁵⁹ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah*, Jilid 1 (al-Maktabah at-Taufiqiyah), h. 342.

⁶⁰ Yusuf ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdi al-Baar, *al-Istizkar* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), h. 273.

“Dan termasuk dari sunnah adalah orang yang sedang salat untuk mendekat kepada *sutrahnya*, hal ini berlaku untuk imam dan orang yang salat sendirian.”

3. Sunnah ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat

Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Disunnahkan menggunakan *sutrah* tatkala dikhawatirkan akan ada orang yang lewat. Akan tetapi, jika tidak khawatir akan adanya orang yang lewat atau binatang atau apapun itu yang bisa membatalkan salat, maka tidak mengapa untuk tidak memakai *sutrah* dalam salat. Beberapa ulama yang memberikan kemudahan dan kelonggaran, ketika susahnya di dapatkan suatu benda yang bisa dijadikan *sutrah*, sebagaimana al-Imam Abu Hanifah *rahimahullahu* mengatakan,

من لم يجد سترة يصلی إليها فهو في سعة من أن يصلی إلى غير سترة⁶¹

“Orang yang tidak mendapatkan *sutrah* yang bisa digunakan untuk menghadap ketika salat, maka ia dalam keluasan untuk salat tanpa menghadap *sutrah*.⁶²”

Al-Marghinani *rahimahullahu* mengatakan,

وينبغي لمن يصلی في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة

“Dan seharusnya bagi orang yang salat di tempat yang terbuka untuk meletakkan *sutrah* di hadapannya.”⁶²

Begitu juga Yusuf ibn Abdillah *rahimahullahu* yang merupakan ulama mazhab Maliki mengatakan,

⁶¹ Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, *Kitab Al-Hujjah 'Ala Ahli al-Madinah* (Beirut: 'Alam al-Kutub), h. 88.

⁶² Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi* Jilid ke-1, (Madinah: Daar as-Siraj, 2019), h. 515.

السترة في الصلاة سنة، وقيل: سنة في كل موضع لا يؤمن فيه المرور بين يدي المصلي وأما الصحراء والسطوح وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاحة فيها من غير السترة⁶³

“Sutrah dalam salat hukumnya sunnah, sebagian ulama (Maliki) mengatakan hukumnya sunnah di setiap tempat yang berpotensi dilewati orang di hadapan orang yang salat. Adapun lapangan atau dataran yang tidak rawan dilewati orang maka tidak mengapa salat di sana tanpa sutrah”

Pendapat yang menyatakan sunnah dalam menggunakan *sutrah* dalam salat baik sunnah secara mutlak maupun sunnah ketika khawatir ada orang yang akan lewat di hadapan orang yang sedang salat dilandaskan hadis Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa Beliau ﷺ pernah salat tanpa *sutrah* atau tidak menghadap apapun. Beberapa hadis Nabi ﷺ yang dimaksud adalah sebagai berikut,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حَمَارٍ أَنَّا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ إِلَى حِتَّلَامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ يَعْنِي إِلَى غَيْرِ حِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرَقَّعَ ، وَدَحَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ⁶⁴

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Ibnu Syihab dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah dari ‘Abdullah bin ‘Abbas bahwa dia berkata: "Pada suatu hari aku datang sambil menunggang keledai betina dan pada saat itu usiaku hampir baligh. Saat itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sedang salat bersama orang banyak di Mina tanpa ada dinding (tabir) di hadapannya. Maka aku lewat di depan sebagian shaf, lantas aku turun dan

⁶³ Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni* (Riyadh: Daar ‘Alam al-Kutub, 1997), jilid 3, h. 80.

⁶⁴ Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahihul Bukhari* hadits no. 499, (Beirut: Daar ibnu Katsir, 2002), h. 130.

aku biarkan keledaiku mencari makan. Kemudian aku masuk ke barisan shaf dan tidak ada seorang pun yang menegurku."

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزارِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ⁶⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami al-Hajjaj dari al-Hakam dari Yahya bin al-Jazzar dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam salat di tanah lapang dan di depannya tidak ada sesuatupun (yang dijadikan sebagai *sutrah*).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعِيبٍ بْنُ الْلَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَئْيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلَيِّ ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنْ في بَادِيَةٍ لَنَا، وَمَعْهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُرْتُهُ، وَحِمَارٌ لَنَا وَكَلْبٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالِي ذَلِكَ⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin al-Laits dia berkata: telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku dari Yahya bin Ayyub dari Muhammad bin Umar bin Ali dari 'Abbas bin 'Ubaidullah bin 'Abbas dari al-Fadhl bin 'Abbas dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami ketika kami berada di kampung, beliau bersama Abbas, lalu beliau salat di tanah lapang tanpa ada *sutrah*, sementara keledai kami dan seekor anjing berada di sekitar beliau sedang bermain, namun beliau tidak menghiraukannya.

Hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad diperselisihkan keshahihannya, karena di dalamnya ada perawi yang bernama al-Hajjaj ibn Arthah yang merupakan perawi yang lemah dikarenakan sering melakukan *tadlis*. Sehingga hadis ini dinilai lemah dan tidak dapat

⁶⁵ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ditahqiq dan ditakhrij* oleh Syu'aib al-Arnauth dan 'Adil Mursyid, Jilid ke-3, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h. 431.

⁶⁶ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Jilid ke-2, (Damaskus: Daar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 41.

dijadikan *hujjah*.⁶⁷ Namun, terdapat jalur lain dari hadis ini di dalam *Musnad Ahmad* yaitu hadis al-Fadhl⁶⁸, akan tetapi ada di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, sehingga menjadikan hadisnya lemah. Hadis al-Fadhl ini memiliki jalur lain yang terdapat pada hadis Abu Daud (hadis yang disebutkan diatas) dalam *sunan*-nya. Permasalahan yang sama ada perawi yang lemah dan ditambah lagi hadis ini memiliki ‘*iilat* yaitu adanya ‘*inqitha*’ pada Abbas ibn ‘Ubaidillah dari al-Fadhl, karena keduanya tidak pernah bertemu, dan menjadikan hadis ini lemah.⁶⁹ Sehingga riwayat ini tidak bisa menjadi penguatan dan landasan.

Riwayat di atas sudah cukup mengangkat derajat hadits Ibnu ‘Abbas tersebut ke derajat *hasan li ghairihi*. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Syu’ain al-Arnauth dalam *ta’liq*-nya terhadap *Musnad Ahmad*.⁷⁰ Begitu pula Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menghasangkan sanad hadis ini di dalam *Hasyiyah*-nya terhadap *Bulughul Maram*. Sehingga ini menjadi dalil yang kuat untuk mengalihkan isyarat wajibnya *sutrah* kepada hukum sunnah.⁷¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

⁶⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tamaam al-Minah fi at-Ta’liq ‘Ala Fiqh as-Sunnah* (Oman: Daar ar-Rayah), h. 304. Lihat juga: Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadis adh-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah*, Jilid ke-12 (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2004), h. 679.

⁶⁸ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* ditahqiq dan ditakhrij oleh Syu’ain al-Arnauth dan ‘Adil Mursyid, Jilid ke-5, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h. 151.

⁶⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tamaam al-Minah fi at-Ta’liq ‘Ala Fiqh as-Sunnah* (Oman: Daar ar-Rayah), h. 304. Lihat juga: Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Misykat al-Mashabih* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979), h. 244.

⁷⁰ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* ditahqiq dan ditakhrij oleh Syu’ain al-Arnauth dan ‘Adil Mursyid, Jilid ke-3, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h. 431.

⁷¹ Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdillah ibn Baaz, *Hasyiyah ‘ala Bulugh al-Maram* (Riyadh: Daar al-Imtiyaz, 2004), h. 185.